

LAMPIRAN-LAMPIRAN





LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. INTRACO AGROINDUSTRY, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Perubahan Terakhir yaitu Akta Notaris Syafrida Yanti Nomor: 10 Tahun 2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0090414.AH.01.02. Berkedudukan di Jalan Pulau Pinang IV Nomor 600351 KIM II - Seantis, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh KIONG TAT SHIONG dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Intraco Agroindustry, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Intraco Agroindustry, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Dani Sintara, S.H., M.H., Cynthia Hadita, S.H., M.H., Fatimah Hanum Adlina Nasution, S.H dan Khairil Afandi Lubis, S.H. Advokat pada LAW OFFICE SINTARA & PARTNER'S beralamat di Jl. Sei Bertu No. 32, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telp. 081263181806, email: lawofficesintara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Padang pada Tanggal 10 November 1998, Warganegara Indonesia, NIK 1371071011980004, Beralamat di Jalan Rimbo Data No 03, Kelurahan Bandar Buat, RT 03 RW 0, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Iskandar Khalil, S.H.,M.H., Nova Zefriyenti, S.H dan Heni Risawati, S.H.I Kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Firma Hukum AS-SAKINAH (As-Sakinah Law Firm) yang berkantor di Jalan Bukittinggi – By Pass Ruko Lima No. 2 Depan Ar-Razak Auto Care RT 001 RW 004 Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06/SK/FHASKH/II/2025 tanggal 26 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan yang segmen usahanya bergerak dibidang industri penjualan makanan hewan ternak berupa pakan ikan, pakan udang dan lain sebagainya.
2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya melakukan kerjasama dengan berbagai Pihak, terutama dengan Para peternak ikan, peternak udang dan lain sebagainya yang di distribusikan se-Indonesia.
3. Bahwa dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut diatas, Penggugat melakukan usaha penjualan pakan ternak dengan cara ada yang melalui pembayaran secara tunai dan ada yang melakukan pembayaran dibelakang (non tunai).
4. Bahwa salah satu pelaku usaha atau peternak yang melakukan hubungan bisnis dengan Penggugat yaitu Tergugat sebagaimana kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis, Tertanggal 20 Oktober 2022 tentang Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang dibuat bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan Pembelian Pakan Udang kepada Penggugat sebanyak 12.000 kilogram sesuai dengan rincian pada Permintaan Pemesanan (Delivery Order) nomor:
 - a. Delivery Order Nomor 22080243 Tanggal 08 Agustus 2022 sebanyak 6.000 Kg.
 - b. Delivery Order Nomor 22080535 Tanggal 20 Agustus 2022 sebanyak 6. 000 Kg
6. Bahwa berdasarkan Pembelian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 12.000 Kilogram Pakan Udang sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatas, Penggugat dan Tergugat sepakat dengan total harga sebesar Rp. 194.115.043

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sesuai dengan rincian Invoice terhadap pemesanan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:

- a. Invoice Nomor 22080243 Tanggal 08 Agustus 2022 sebanyak 6.000 Kg dengan harga Rp 97.064.069 (sembilan puluh tujuh juta enam puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah)
- b. Invoice Nomor 22080535 Tanggal 20 Agustus 2022 sebanyak 6.000 Kg dengan harga Rp 97.050.974 (sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah)

7. Bahwa dari keseluruhan kewajiban Tergugat terhadap pembayaran atas pembelian Pakan ternak sebesar Rp. 194.115.043 (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tersebut di atas, di duga kuat Tergugat belum membayar secara keseluruhan sisa tagihannya kepada Penggugat sebagai kewajiban dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Tertanggal 20 Oktober 2022 tentang Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat di duga baru menyelesaikan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 06 Januari 2024
- b. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 02 Februari 2024
- c. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 09 Maret 2024.
- d. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 07 April 2024.

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 03 Mei 2024.

f. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 04 Juni 2024.

g. Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 02 Juli 2024.

Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan hanya dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dari total tagihan Rp. 194.115.043 (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah)

9. Bahwa dari rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana pada angka 8 (delapan) maka sisa tagihan yang harus dibayarkan Tergugat terhadap Penggugat yaitu sebesar Rp. 187.115.043 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah).

10. Bahwa sejak pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat pada Tanggal 02 Juli 2024 dan bahkan sampai dengan gugatan ini di daftarkan, Tergugat tidak ada sama sekali melakukan pembayaran atas sisa tagihan kepada Penggugat.

11. Bahwa Penggugat telah secara rutin melakukan penagihan kepada Tergugat dan telah mengirimkan somasi untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali tidak bergeming untuk melunasi sisa tagihannya terhadap Penggugat.

12. Bahwa setiap kali Penggugat mencoba untuk meminta sisa tagihannya kepada Tergugat, diduga kuat Tergugat tidak bersikap kooperatif dan tidak beritikad baik untuk melunasi sisa tagihannya kepada Penggugat. Bahkan sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat tidak dapat dihubungi dan seakan-akan menghindar setiap kali Penggugat melakukan

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



penagihan. Sehingga atas segala perbuatan Tergugat yang belum melunasi seluruh tagihannya/ gagal bayar (wanprestasi) kepada Penggugat tentunya sangat merugikan Penggugat selaku penjual yang telah beritikad baik dalam menjalankan jual beli sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa berdasarkan asas pacta sunt servanda perjanjian itu merupakan instrumen tertinggi yang harus ditaati dan dipatuhi bagi para pihak yang membuatnya, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) mengatur bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Oleh karena itu, Tergugat diduga telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dikarenakan lalai dalam memenuhi prestasinya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sisa tagihannya terhadap Penggugat.

14. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tentang jual beli yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Perjanjian Kondisi Jual Beli a quo yang telah di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) yang mengatur bahwa:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



Sehingga atas dasar hukum diatas, dapat dipahami bahwa antara penjual dan pembeli memiliki kewajiban bahwa penjual harus menyerahkan barang-barang yang telah dibeli oleh si pembeli dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar atas barang yang dibeli si pembeli dari penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melunasi seluruh sisa tagihannya kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat tentunya dapat diduga Perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) yang mengatur bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga kaena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

16. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat dugaan perbuatan gagal bayar (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga tentunya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materil maupun immaterial yang patut dan beralasan pula harus dipertanggungjawabkan secara hukum, yang apabila dijumlahkan keseluruhannya adalah sebesar:

- a. Kerugian Materil.
- | | | |
|----------------------|---|-----|
| - Hutang Pokok | = | Rp. |
| 187.115.043.00 | | |
| - Honorarium Advokat | = | Rp. |
| 50.000.000.00 | | |
- b. Kerugian Immaterial.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat mengakibatkan konsentrasi Penggugat untuk mengurus Perusahaan menjadi terganggu karena harus fokus mengurus hutang Tergugat kepada Penggugat yang pada akhirnya mengganggu pekerjaan yang lain, sehingga dengan kejadian ini menimbulkan kerugian immateril bagi Penggugat yang sulit untuk dihitung secara materil, dan walaupun demikian apabila dinominalkan dengan sejumlah uang, maka kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat dr adalah sebesar = Rp. 100.000.000.00.

Total = Rp. 337.115.043.00

Terbilang : Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah

17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan tidak menimbulkan kerugian terus menerus terhadap Penggugat, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang merupakan milik dari Tergugat yang terletak di Jalan Rimbo Data No 03, Desa Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

18. Bahwa patut dan wajar Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi Keputusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim.

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka cukup alasan bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengambil putusan serta-merta (Uit Voor Baar Bij Voorrad).

20. Bahwa dengan demikian patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pihak-Pihak yang berperkara guna pemeriksaan perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi sisa pembayaran pembelian Pakan Udang sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Jual Beli Tertanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang harus di hukum.
3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam gugatan ini terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya yang merupakan milik Tergugat yang terletak di Jalan Rimbo Data No 03, Desa Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril, yaitu:
 - a) Kerugian Materil.
 - Hutang Pokok = Rp. 187.115.043.00

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Honorarium Advokat	= Rp. 50.000.000.00
b)	Kerugian Immateril.	= <u>Rp. 100.000.000.00</u>
+		
Total		= Rp. 337.115.043.00.

Terbilang : Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan oleh Majelis Hakim.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini disemua tingkatan.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Mei 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perbaikan oleh

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat tertanggal 17 Februari 2025 sekedar penambahan RT.03 RW.0;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara Elektronik tertanggal 26 Mei 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT

A. DALAM EKSEPSI

1. Exeptio Obscur Libel

1. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan Penggugat tidak jelas, karena dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukum nya (Advokat dari kantor Law Office Sinara & Partners/ Dr. Dani Sintara ,S.H,M.H,dkk yang juga sekaligus kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini) kepada Tergugat melalui surat Permintaan Pembayaran II No : 37/LO.S&P/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Permintaan Pembayaran II yang pada poin 2 nya menyatakan sebagai berikut :

Poin 2 : Bahwa Klient kami sangat mengapresiasi atas pembayaran Sdr. ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA setiap bulannya kepada klient kami. Namun perlu kami sampaikan bahwa sisa tagihan yang menjadi kewajiban saudara kepada klient kami yaitu diduga sebesar Rp. 110.115.043 (seratus sepuluh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) yang mana berdasarkan apa yang di sampaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sama sekali tidak lah melakukan perbuatan wanprestasi perjanjian dengan Penggugat, karena secara jujur telah diakui oleh Penggugat melalui surat kuasa hukumnya dengan jelas mengatakan Bahwa Klient kami sangat mengapresiasi atas pembayaran Sdr. ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA setiap bulannya kepada klient kami.

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sisa tagihan hutang klient kami sama sekali bukanlah Rp. 187.115.043 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 9, akan tetapi per 7 Agustus 2024 adalah sejumlah Rp.110.115.043 (seratus sepuluh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukum nya kepada Tergugat perihal surat Permintaan Pembayaran II No : 37/LO.S&P/VIII2024 tanggal 13 Agustus 2024 sampai per 21 Januari 2025 hingga sekarang sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 106.115.043 (seratus enam juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah), karena Tergugat setelah tanggal 7 Agustus 2024 telah melakukan lagi pembayaran sebanyak 4x angsuran, yakni : 5 Oktober 2024, 26 November 2024, 23 Desember 2024, 21 Januari 2025

Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta hukum diatas maka jelas lah gugatan Penggugat adalah bersifat Exeptio Obscur Libel, maka dari itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard / NO .)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas baik tertulis maupun lisan didepan persidangan.
2. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara dalam perkara ini
3. Bahwa apa yang telah di dalilkan Penggugat pada posita poin 1,2,3 dan 4 tidak perlu Tergugat tanggapi, karena dalil tersebut adalah menyangkut cerita mengenai usaha dari Penggugat



4. Bahwa memang benar Tergugat dengan Penggugat telah melakukan perjanjian jual beli pakan ternak sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada positanya poin 5 dan poin 6 , namun dalam hal ini Tergugat samasekali tidaklah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, karena Tergugat masih tetap mengangsur sisa hutang Tergugat kepada Penggugat (nanti akan Tergugat buktikan dalam acara pembuktian)

5. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada poin 7,8,9 dan 10, karena tagihan sisa hutang dari Penggugat kepada Tergugat samasekali bukanlah Rp. 187.115.043 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 9, akan tetapi per 7 Agustus 2024 adalah sejumlah Rp.110.115.043 (seratus sepuluh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukum nya kepada Tergugat melalui surat Permintaan Pembayaran II No : 37/LO.S&P/VIII2024 tanggal 13 Agustus 2024 sampai per 21 Januari 2025 hingga sekarang sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 106.115.043 (seratus enam juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah), karena Tergugat setelah tanggal 7 Agustus 2024 telah melakukan lagi pembayaran sebanyak 4x angsuran, yakni : 5 Oktober 2024 sejumlah Rp.1.000.000, 26 November 2024 sejumlah Rp.1.000.000, 23 Desember 2024 sejumlah Rp.1.000.000, 21 Januari 2025 sejumlah Rp.1.000.000

6. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada poin 11,12,13,14 dan 15, karena karena dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukum nya (Advokat dari kantor Law Office Sinara & Partners/ Dr. Dani Sintara ,S.H,M.H,dkk yang juga sekaligus kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini) kepada

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



Tergugat melalui surat Permintaan Pembayaran II No : 37/LO.S&P/VIII2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Permintaan Pembayaran II yang pada poin 2 nya menyatakan sebagai berikut :

Poin 2 : Bahwa Klient kami sangat mengapresiasi atas pembayaran Sdr. ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA setiap bulannya kepada klient kami. Namun perlu kami sampaikan bahwa sisa tagihan yang menjadi kewajiban saudara kepada klient kami yaitu diduga sebesar Rp. 110.115.043 (saratus sepuluh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) Yang mana berdasarkan apa yang di sampaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat samasekali tidak lah melakukan perbuatan wanprestasi perjanjian dengan Penggugat, karena secara jujur telah diakui oleh Penggugat melalui surat kuasa hukumnya dengan jelas mengatakan Bahwa Klient kami sangat mengapresiasi atas pembayaran Sdr. ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA setiap bulannya kepada klient kami.
2. Bahwa sisa tagihan hutang klient kami samasekali bukanlah Rp. 187.115.043 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 9, akan tetapi per 7 Agustus 2024 adalah sejumlah Rp.110.115.043 (seratus sepuluh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukum nya kepada Tergugat perihal surat Permintaan Pembayaran II No : 37/LO.S&P/VIII2024 tanggal 13 Agustus 2024 sampai per 21 Januari 2025 hingga sekarang sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 106.115.043 (seratus enam juta seratus lima belas ribu empat

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah), karena Tergugat setelah tanggal 7 Agustus 2024 telah melakukan lagi pembayaran sebanyak 4x angsuran, yakni : 5 Oktober 2024, 26 November 2024, 23 Desember 2024, 21 Januari 2025.

Yang mana terhadap sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 106.115.043 (seratus enam juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) tersebut untuk pelunasannya Tergugat hanya mampu mengangsur hutang tersebut setiap bulannya maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena sejak bulan September 2023 usaha tambak udang Tergugat sudah gulung tikar dan posisi serta kondisi Tergugat sejak saat tersebut sampai sekarang adalah dalam keadaan bangkrut, maka sudah sepantasnyalah Tergugat meminta keringanan kepada Penggugat dengan mengangsur sisa hutang Tergugat tersebut sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya sebagai bukti iktikad baik dari Tergugat untuk melunasi sisa hutang Tergugat tersebut, namun Penggugat tidak bisa menerima Iktikad baik dari Tergugat tersebut, maka dari itu tidak ada alasan dan dasar hukumnya Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat.

7. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada poin 16 dan poin 18, karena sejak bulan September 2023 usaha tambak udang Tergugat sudah gulung tikar dan posisi serta kondisi Tergugat sejak saat tersebut sampai sekarang adalah dalam keadaan bangkrut, maka sangatlah tidak pantas dan tidak manusiawi tuntutan ganti rugi materil dan in materil membayar uang paksa (dwang som) serta yang Penggugat ajukan dalam perkara ini, maka dari itu sudah seharusnya tuntutan ganti rugi dan tuntutan membayar uang paksa (dwang som) yang Penggugat ajukan dalam perkara ini untuk dinyatakan ditolak, apalagi tuntutan ganti rugi yang Penggugat ajukan adalah tidak

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki rincian yang jelas dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

8. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya haruslah ditolak, karena objek sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut samasekali bukanlah milik Tergugat dan samasekali bukan pula sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat .

9. Bahwa Posita Penggugat yang memohon putusan perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu haruslah ditolak, karena tuntutan terhadap putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Jo. Pasal 54 Rv, apalagi gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat Pasal 191 Ayat (1) R.bg Jo. Pasal 180 Ayat (1) HIR.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, uraian-uraian dan keterangan diatas pihak Tergugat , Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara Elektronik tertanggal 2 Juni 2025, Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara Elektronik tertanggal 16 Juni 2025 sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 yaitu :

1. Fotocopy Surat Nomor: AHU-AH.0103-0067339 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Intraco Agroindustry Tertanggal 04 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Kamis, tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Permintaan Pemesanan (*Delivery Order*) : *Delivery Order* Nomor 22080243 Tanggal 08 Agustus 2022 sebanyak 6.000 Kg *Delivery Order* Nomor 22080535 Tanggal 20 Agustus 2022 sebanyak 6.000 Kg *Delivery Order* Nomor 22080535 Tanggal 20 Agustus 2022 sebanyak 6.000 Kg, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Invoice: Invoice Nomor 22080243 Tanggal 08 Agustus 2022 sebanyak 6.000 Kg dengan harga Rp 97.064.069; Invoice Nomor 22080535 Tanggal 20 Agustus 2022 sebanyak 6.000 Kg dengan harga Rp 97.050.974, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yudi Prasetyo, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja pada Penggugat sebagai supervisor security di PT. Intraco Agroindustry;
 - Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja di PT. Intraco Agroindustry;
 - Bahwa saksi merupakan supervisor security barang yang mengetahui pakan keluar yang akan dikirimkan dari gudang PT. Intraco Agroindustry kepada customer;
 - Bahwa saksi mengetahui pemesanan (Delivery Order) Tergugat sebanyak 2 (dua) Delivery Order berwarna hijau terhadap pakan yang akan dikirimkan oleh Pihak Perusahaan/Penggugat ke alamat Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah PT. Intraco Agroindustry dengan Tergugat yaitu hutang pembelian pakan yang belum dilunasi oleh Tergugat dibuktikan dengan sejak tanggal Tahun 2022 tidak pernah lagi ada kertas delivery order berwarna hijau atas nama Tergugat yang dikirim ke Padang;
 - Bahwa sejak Tahun 2022 hingga saksi berhenti bekerja, Penggugat tidak pernah lagi memasok barang terhadap Tergugat;
2. Saksi Ihsanul Khairi, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi dulunya merupakan sales marketing di PT. Intraco Agroindustry dengan wilayah kerja Padang, namun hingga sekarang saksi sudah tidak bekerja di PT. Intraco Agroindustry;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara PT. Intraco Agroindustry dengan Tergugat yaitu terkait dengan hutang pembelian pakan yang belum dilunasi oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perjanjian jual beli pakan antara PT. Intraco Agroindustry dengan Tergugat berdasarkan Kesepakatan Jual Beli yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 20 Oktober 2022;

- Bahwa saat dikonfrontir terkait Surat Perjanjian Jual Beli a quo, Invoice, dan Delivery Order saksi mengetahui bahwa secara keseluruhan ditandatangani oleh Tergugat dan juga barang yang didistribusikan oleh Penggugat diterima langsung oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan pemesanan pakan ternak (Delivery Order) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki total pesanan pakan sebanyak 12.000 Kg dengan harga senilai Rp. 194.115.043.00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari total tagihan sebesar Rp. 194.115.043.00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah), Tergugat telah ada melakukan pembayaran terhadap tagihan tersebut;
- Bahwa hingga saksi tidak lagi bekerja di PT. Intraco Agroindustry total sisa tagihan yang belum dibayarkan Tergugat sebesar Rp 106.115.043.00 (seratus enam juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sebagai sales telah ada penagihan rutin dari Penggugat terhadap Tergugat namun tidak ada l'tikad baik dari Tergugat untuk melunasi tagihannya terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat melakukan penagihan secara langsung dan juga dihubungi secara rutin oleh Penggugat namun tidak ada respon dan/atau l'tikad baik dari Tergugat bahkan sampai dengan Saksi tidak lagi bekerja di Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1a sampai dengan T-2b yaitu :

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) Periode 01 September 2023 sampai 30 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a;
2. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZULHELMI (Ibu dari Tergugat) Periode 01 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1b;
3. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ERPAN ZULIANDA (Saudara dari Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti T.1c;
4. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama FIRMAN HATTA (Saudara dari Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti T.1d;
5. Fotocopy dari Print Out Surat Permintaan Pembayaran I dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (Advokat dari kantor Law Office Sinara & Partners/ Dr. Dani Sintara ,S.H,M.H,dkk yang juga sekaligus kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini) kepada Tergugat melalui surat Permintaan Pembayaran I No : 36/LO.S&P/VIII/2024 tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.2a;
6. Fotocopy dari Print Out Surat Permintaan Pembayaran II dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (Advokat dari kantor Law Office Sinara & Partners/ Dr. Dani Sintara ,S.H,M.H,dkk yang juga sekaligus kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini) kepada Tergugat melalui surat Permintaan Pembayaran II No : 37/LO.S&P/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.2b;
7. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-2;
8. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-3;
9. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 06 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-4;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



10. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 02 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-5;
11. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 09 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-6;
12. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 03 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-7;
13. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 04 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-8;
14. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-9;
15. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 05 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-10;
16. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 26 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-11;
17. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-12;
18. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-13;
19. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZULHELMI (Ibu dari Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya
diberi tanda bukti T.1b-2;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



20. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZULHELMI (Ibu dari Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 07 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1b-3;

21. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZULHELMI (Ibu dari Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 02 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1b-4;

Menimbang, bahwa fotocopy surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1b dan T.1c, berupa fotocopy dari fotocopy, bukti T.1a-2 sampai T.1b-4 berupa printout;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara Elektronik tanggal 1 September 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yaitu Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama isi surat gugatan Penggugat baik mengenai alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar gugatan (fundamentum petendi) maupun mengenai hal-hal yang dituntut oleh Penggugat (petitum), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya jelas Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan adanya Pembelian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 12.000 Kilogram Pakan Udang sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatas, Penggugat dan Tergugat sepakat

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga sebesar Rp. 194.115.043 (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sesuai dengan rincian Invoice terhadap pemesanan yang dilakukan oleh Tergugat dan total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan hanya dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dari total tagihan Rp. 194.115.043 (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Posita dan petitum gugatannya dan gugatan Penggugat telah pula menguraikan hal-hal apa saja yang dimintakan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi gugatan Penggugat yang dihubungkan antara posita dan petitum, Majelis Hakim berpendapat, gugatan tersebut telah dapat memberikan titik terang tentang arah dan tujuan gugatan, sehingga gugatan tersebut tidaklah memenuhi maksud kaburnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan Penggugat obscur libel tidak relevan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan yang segmen usahanya bergerak dibidang industri penjualan makanan hewan ternak berupa pakan ikan, pakan udang dan lain sebagainya dimana Penggugat dalam menjalankan usahanya melakukan kerjasama dengan berbagai Pihak, terutama dengan Para peternak ikan, peternak udang dan lain sebagainya yang di distribusikan se-Indonesia;
- Bahwa salah satu pelaku usaha atau peternak yang melakukan hubungan bisnis dengan Penggugat yaitu Tergugat sebagaimana kesepakatan yang

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis, Tertanggal 20 Oktober 2022 tentang Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang dibuat bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan Pembelian Pakan Udang kepada Penggugat sebanyak 12.000 kilogram sesuai dengan rincian pada Permintaan Pemesanan (Delivery Order) nomor:

- a. Delivery Order Nomor 22080243 tanggal 08 Agustus 2022 sebanyak 6.000 Kg;
- b. Delivery Order Nomor 22080535 tanggal 20 Agustus 2022 sebanyak 6.000 Kg;

- Bahwa berdasarkan Pembelian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 12.000 Kilogram Pakan Udang sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatas, Penggugat dan Tergugat sepakat dengan total harga sebesar Rp. 194.115.043 (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sesuai dengan rincian Invoice terhadap pemesanan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:

- a. Invoice Nomor 22080243 Tanggal 08 Agustus 2022 sebanyak 6.000 Kg dengan harga Rp 97.064.069 (sembilan puluh tujuh juta enam puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah);
- b. Invoice Nomor 22080535 Tanggal 20 Agustus 2022 sebanyak 6.000 Kg dengan harga Rp 97.050.974 (sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa dari keseluruhan kewajiban Tergugat terhadap pembayaran atas pembelian Pakan ternak sebesar Rp. 194.115.043 (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah), total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan hanya dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah)

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari total tagihan Rp. 194.115.043 (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah);

- Bahwa Penggugat telah secara rutin melakukan penagihan kepada Tergugat dan telah mengirimkan somasi untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali tidak bergeming untuk melunasi sisa tagihannya terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantahnya dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada poin 7,8,9 dan 10, karena tagihan sisa hutang dari Penggugat kepada Tergugat samasekali bukanlah Rp. 187.115.043 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 9, akan tetapi per 7 Agustus 2024 adalah sejumlah Rp.110.115.043 (seratus sepuluh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukum nya kepada Tergugat melalui surat Permintaan Pembayaran II No : 37/LO.S&P/VIII2024 tanggal 13 Agustus 2024 sampai per 21 Januari 2025 hingga sekarang sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 106.115.043 (seratus enam juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah), karena Tergugat setelah tanggal 7 Agustus 2024 telah melakukan lagi pembayaran sebanyak 4x angsuran, yakni : 5 Oktober 2024 sejumlah Rp.1.000.000, 26 November 2024 sejumlah Rp.1.000.000, 23 Desember 2024 sejumlah Rp.1.000.000, 21 Januari 2025 sejumlah Rp.1.000.000;
- Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada poin 11,12,13,14 dan 15, karena karena dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukum nya (Advokat dari kantor Law Office Sinara & Partners/ Dr. Dani Sintara ,S.H,M.H,dkk yang juga sekaligus kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini) kepada Tergugat melalui surat Permintaan Pembayaran II No :

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



37/LO.S&P/VIII2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Permintaan Pembayaran II yang pada poin 2 nya menyatakan sebagai berikut :

Poin 2 : Bahwa Klient kami sangat mengapresiasi atas pembayaran Sdr. ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA setiap bulannya kepada klient kami. Namun perlu kami sampaikan bahwa sisa tagihan yang menjadi kewajiban saudara kepada klient kami yaitu diduga sebesar Rp. 110.115.043 (saratus sepuluh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah);

Yang mana berdasarkan apa yang di sampaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat samasekali tidak lah melakukan perbuatan wanprestasi perjanjian dengan Penggugat, karena secara jujur telah diakui oleh Penggugat melalui surat kuasa hukumnya dengan jelas mengatakan Bahwa Klient kami sangat mengapresiasi atas pembayaran Sdr. ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA setiap bulannya kepada klient kami.
2. Bahwa sisa tagihan hutang klient kami samasekali bukanlah Rp. 187.115.043 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 9, akan tetapi per 7 Agustus 2024 adalah sejumlah Rp.110.115.043 (seratus sepuluh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukum nya kepada Tergugat perihal surat Permintaan Pembayaran II No : 37/LO.S&P/VIII2024 tanggal 13 Agustus 2024 sampai per 21 Januari 2025 hingga sekarang sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 106.115.043 (seratus enam juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah), karena Tergugat setelah tanggal 7 Agustus 2024 telah melakukan lagi pembayaran sebanyak 4x angsuran, yakni : 5 Oktober 2024, 26 November 2024, 23 Desember 2024, 21 Januari 2025.

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana terhadap sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 106.115.043 (seratus enam juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) tersebut untuk pelunasannya Tergugat hanya mampu mengangsur hutang tersebut setiap bulannya maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena sejak bulan September 2023 usaha tambak udang Tergugat sudah gulung tikar dan posisi serta kondisi Tergugat sejak saat tersebut sampai sekarang adalah dalam keadaan bangkrut, maka sudah sepantasnyalah Tergugat meminta keringanan kepada Penggugat dengan mengangsur sisa hutang Tergugat tersebut sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya sebagai bukti iktikad baik dari Tergugat untuk melunasi sisa hutang Tergugat tersebut, namun Penggugat tidak bisa menerima Iktikad baik dari Tergugat tersebut, maka dari itu tidak ada alasan dan dasar hukumnya Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P - 1 sampai dengan P - 4 dan dua orang saksi atas nama 1. Saksi Yudi Prasetyo, 2, Saksi Ihsanul Khairi;

Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan dalil sangkalanya telah mengajukan bukti berupa bukti T - 1 sampai dengan T - 21 tanpa ada saksi;

Menimbang bahwa berdasar jawab jinawab dan pembuktian baik tertulis maupun Saksi, maka apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan 1865 KUH Perdata pada intinya : barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menggunakan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga dengan demikian adalah kewajiban hukum bagi Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah, sebaliknya Tergugat juga dibebani kewajiban pula untuk kemudian mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti Surat di persidangan serta saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebaliknya Tergugat telah pula mengajukan bukti Surat, dan tidak mengajukan saksi di persidangan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian “tentang duduk perkara” dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara ini, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban dari Tergugat, serta replik, duplik, proses persidangan dan kesimpulan, berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka setelah mengkonstatir, Majelis Hakim berpendapat untuk mengkualifisir perkara a quo termasuk ke dalam perkara wanprestasi, dimana dalam praktik manakala ada bantahan Tergugat tentang adanya wanprestasi maka Hakim harus mempertimbangkan bagaimanakah sebenarnya segi-segi hukum perjanjian mengatur suatu perikatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, dalam relevansinya dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh mereka, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu wanprestasi yang utama adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Penggugat selaku orang yang telah ditunjuk untuk

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan (prestasi) tertentu, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan etika baik (in goodfaith) dan penuh tanggung jawab (and with full sense of responsibility), dalam hubungannya dengan tindakan Tergugat yang tidak memenuhimi perjanjian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai isi petitum dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan untuk dapat dinyatakan sah suatu perjanjian diatur syaratnya dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama (angka 1 dan 2) merupakan syarat subyektif dan dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut perjanjian yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan sedangkan dua syarat yang kedua (angka 3 dan 4) merupakan syarat obyektif dan dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut maka perjanjian menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan yang segmen usahanya bergerak dibidang industri penjualan makanan hewan ternak berupa pakan ikan, pakan udang dan lain sebagainya (vide bukti P-1);
- Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya melakukan kerjasama dengan berbagai Pihak, terutama dengan Para peternak ikan, peternak udang dan lain sebagainya yang di distribusikan se-Indonesia;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang mana atas dalil ini diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam posisinya point 4 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri dari beberapa unsur yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak tertanggal 20 Oktober 2022 adalah sebagai dasar kesepakatan/perjanjian antara Penggugat selaku penjual pakan ternak dengan Tergugat selaku pembeli pakan ternak dan telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Surat Permintaan Pemesanan (Delivery Order) Nomor 22080243 tanggal 8 Agustus 2022 sebanyak 6000 Kg pakan udang dengan harga Rp.97.064.069.- (sembilan puluh tujuh juta enam puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah) dan Surat Permintaan Pemesanan (Delivery Order) Nomor 22080535 tanggal 20 Agustus 2022 sebanyak 6000 Kg pakan udang dengan harga Rp 97.050.974 (sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan kewajiban Tergugat terhadap pembayaran atas pembelian pakan ternak/udang adalah sebesar Rp.194.115.043 (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah);

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap hutang pembelian pakan udang yang dilakukan Tergugat sebagaimana bukti T-2A tanggal 8 Juli 2024 dan T-2B tanggal 13 Agustus 2024, namun Tergugat tidak mengindahkan;

Menimbang, bahwa dari perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak tertanggal 20 Oktober 2022 dalam Pasal 1 bahwa Tagihan/Invoice yang dikeluarkan oleh Perusahaan wajib untuk segera dibayarkan oleh Pembeli sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera di poin 1 dan telah disepakati oleh para pihak yaitu dalam jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat di duga baru menyelesaikan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 06 Januari 2024;
- Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 02 Februari 2024;
- Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 09 Maret 2024;
- Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 07 April 2024;
- Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 03 Mei 2024;
- Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 04 Juni 2024;
- Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada Tanggal 02 Juli 2024;

Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan hanya dibayarkan sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dari total tagihan Rp. 194.115.043 (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah);

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana pada angka 8 (delapan) maka sisa tagihan yang harus dibayarkan Tergugat terhadap Penggugat yaitu sebesar Rp. 187.115.043 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti yaitu :

1. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) tanggal transaksi 01 September 2023 sampai 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a;
2. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZULHELMI (Ibu dari Tergugat) tanggal transaksi 07 Agustus 2023 sampai 31 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1b;
3. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ERPAN ZULIANDA (Saudara dari Tergugat), tanggal transaksi 02 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.1c;
4. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama FIRMAN HATTA (Saudara dari Tergugat), tanggal transaksi 08 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1d;
5. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-2;
6. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-3;
7. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 06 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-4;
8. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 02 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-5;

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 09 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-6;
10. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 03 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-7;
11. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 04 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-8;
12. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-9;
13. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 05 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-10;
14. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 26 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-11;
15. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-12;
16. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZACHARY FADJIRILLAH PUTRA (Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a-13;
17. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZULHELMI (Ibu dari Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1b-2;
18. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZULHELMI (Ibu dari Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 07 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1b-3;

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy dari Print out Rekening Koran BRI atas nama ZULHELMI (Ibu dari Tergugat) pembayaran/ transfer tanggal 02 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1b-4;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran hutangnya sejumlah Rp.88.000.000.-(delapan puluh delapan juta rupiah), dengan demikian masih ada sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp.106.115.043.-(seratus enam juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan :

- Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah melakukan perjanjian jual beli pakan ternak/udang sejumlah Rp.194.115.043 (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah), dengan batas waktu pembayaran selama 70 hari, namun sampai dengan gugatan Penggugat di ajukan ke persidangan, Tergugat baru membayar sejumlah Rp. Rp.88.000.000.-(delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga masih ada hutang Tergugat yang belum dibayar/dilunasi kepada Penggugat sejumlah Rp.106.115.043.-(seratus enam juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Penggugat berhasil membuktikan gugatannya, maka Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang disanggupi atau

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan apa yang dijanjikan sebagaimana dalam kontrak pembelian tanggal 20 Oktober 2022 dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak sehingga petitum gugatan angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, oleh karena sita dimaksud tidak pernah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Medan, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4, Penggugat meminta agar Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril, yaitu:

a). Kerugian Materil.

- Hutang Pokok = Rp. 187.115.043.00

- Honorarium Advokat = Rp. 50.000.000.00

b) Kerugian Immateril. = Rp. 100.000.000.00 +

Total = Rp. 337.115.043.00.

Terbilang : Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah;

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Kontrak Pembelian tidak disebutkan sanksi sebagaimana bantahan Tergugat, namun berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata secara tegas menyatakan tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena masih terdapat sisa hutang Tergugat sejumlah Rp.106.115.043.-(seratus enam juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) yang belum dibayarkan/dilunasi kepada Penggugat, maka secara hukum Tergugat berkewajiban untuk membayar/melunasi sisanya sejumlah Rp.106.115.043.-(seratus enam juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) disertai bunga moratoir sebesar 6 % pertahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan dibayar lunas, sedangkan mengenai Honorarium Advokat dan kerugian immateril tidak dapat dikabulkan karena tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, maka petitum nomor 4 ini dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pokok Penggugat kepada Tergugat adalah pembayaran atas sejumlah uang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 606a dan 606b RV, maka petitum nomor 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun dalil-dalil Penggugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/ Pasal 157 R.Bg, pasal 178 HIR/ Pasal 189 R.Bg, Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 1313, 1320, 1338, 1865 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi sisa pembayaran pembelian Pakan Udang sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Jual Beli Tertanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang harus di hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil terhadap Penggugat sejumlah Rp.106.115.043.-(seratus enam juta seratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) disertai bunga morator sebesar 6 % pertahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan dibayar lunas;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp417.000.00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 18 September 2025, oleh kami As'ad Rahim Lubis S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2025/2025 tanggal 15 Januari 2025 putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 September 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota, Yuridiansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erianto Siagian, S.H.,M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H.

Firza Andriyansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	24.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	92.500,00
5. Sumpah	: Rp.	100.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	417.000,00
(empat ratus tujuh belas ribu rupiah)		



Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RIWAYAT HIDUP



Pangeran M S Sitorus lahir di Sidikalang pada tanggal 20 April 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri, yakni Ayah Juan Halasson Sitorus dan Ibu Sulastris Butar-Butar. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Kristen. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,

Bali. Penulis menyelesaikan taman Kanak-Kanak di TK HKBP Nazareth Simpang Anggur. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD HKBP Sidikalang dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Sidikalang dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2022 penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 1 Sidikalang dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kemudian penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2022. Pada semester akhir, yakni di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Hukum Atas Wanprestasi Terhadap Transaksi Jual Beli Dalam Hubungan Kontraktual (Studi Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn)”. Selanjutnya, dari tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.